

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi keuangan sangat penting bagi perusahaan karena berisi kondisi terkait keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan memberikan manfaat bagi para penggunanya baik pihak internal maupun eksternal.

Dalam menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia standar yang terkait yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini karena laporan keuangan merupakan informasi yang mencerminkan kinerja dan posisi keuangan, serta kekayaan yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), PSAK merupakan pedoman utama atau dasar aturan yang berlaku bagi setiap akuntan, perusahaan, organisasi, investor maupun lembaga pemerintahan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menggunakan PSAK dalam penyusunan dan penyajian di laporan keuangan, agar penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan dan agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari tentu harus didukung oleh aset tetap, karena aset tetap merupakan salah satu faktor produksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan dan dapat menunjang kelancaran kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan.

Aset yang dimiliki perusahaan pada umumnya berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang mengacu pada kas dan aset lainnya, yang diharapkan dapat digunakan menjadi kas atau dijual melalui operasi normal perusahaan, biasanya dalam waktu satu tahun periode akuntansi atau bisa kurang

dari satu tahun periode. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memiliki siklus dan masa manfaat lebih dari satu tahun, aset tidak lancar terbagi menjadi dua yaitu: aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam kurun waktu jangka panjang dan aset tidak berwujud adalah aset jangka panjang yang berguna dalam operasi perusahaan, tidak disimpan dengan tujuan dijual dan tidak memiliki kualitas secara fisik (Warren dkk, 2018).

Aset tetap yang dilaporkan dalam laporan keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Efektif per 1 Januari 2018, yang menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa yang disewakan pada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi yang diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode. Dalam proses pencatatan dan penyajian aset tetap harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan barang dan penumpang bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam laporan keuangan konsolidasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) komponen aset terbesar yang dimiliki perusahaan adalah aset tetap.

Tabel 1. Daftar Aset Tetap PT Kereta Api Indonesia

Uraian	2021
Biaya perolehan	
Sarana:	
Lokomotif	8.762.204.836
Kereta	9.113.501.783
Gerbong	3.671.667.328
Prasarana:	
Tanah	122.526.652
Bangunan	2.472.230.979
Prasarana dan Instalasi	1.279.588.125
Fasilitas:	
Mesin dan Peralatan	1.983.575.299
Kendaraan	63.966.839
Inventaris	147.229.193
Aset Tetap dalam Penyelesaian	3.700.669.588
Jumlah	31.317.160.622

Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Data diolah)

Aset tetap perusahaan biasanya mencakup tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan lainnya. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tetap. Aset tetap (kecuali tanah) mengalami penurunan nilai setiap tahunnya karena pemakaian atas aset tetap yang disebut dengan penyusutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”. Besarnya nilai yang disusutkan antara selisih harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Pengalokasian penyusutan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan dan menyajikan aset pada laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan metode penyusutan yang tepat. Penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan berbagai metode yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi (Warren dkk, 2018).

Dalam menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki, PT Kereta Api Indonesia menggunakan metode garis lurus dan disusutkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan perusahaan. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan dalam melakukan perhitungan atau pencatatan terjadi kendala seperti kesalahan dalam melakukan penginputan perolehan aset tetap, seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution (2018) dengan judul Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), menyatakan bahwa dalam pencatatan perolehan aset tetap ada beberapa aset yang tidak tercatat pada daftar akun aset sehingga menyebabkan aset yang dimaksud tidak tersusutkan. Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam suatu perusahaan maka dibutuhkan perlakuan akuntansi aset tetap yang baik dan benar supaya informasi tidak menyesatkan penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang penyajian aset tetap yaitu sesuai dengan PSAK No. 16 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian pengakuan, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET TETAP PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) BERDASARKAN PSAK NO 16”.


1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap PSAK No. 16.

1.3 Kerangka Pemikiran

Pada laporan keuangan konsolidasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) komponen aset terbesar yang dimiliki perusahaan adalah aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting yang dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu perencanaan untuk pengelolaan aset tetap.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan harus dikelola dengan baik supaya informasi tidak menyesatkan penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang penyajian aset tetap, hal ini penting karena jika terdapat kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan perolehan aset akan menyebabkan salah saji pada laporan keuangan, sehingga harus sesuai dengan PSAK No.16 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian pengakuan, penyajian dan pengungkapan aset tetap.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi perusahaan
Dapat menjadi bahan masukan untuk menerapkan aset tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- b. Bagi penulis
Menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan mengenai penerapan aset tetap berdasarkan PSAK No. 16.
- c. Bagi pembaca
Menjadi referensi untuk penulis selanjutnya dalam penerapan aset tetap sesuai standar akuntansi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan dapat untuk digunakan selama dari satu periode. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan kekayaan jangka panjang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun periode.

2.1.2 Karakteristik Aset Tetap

Menurut Warren dkk (2018), aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik dan degan demikian merupakan aset berwujud
2. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasional.

Menurut Hariyati (2021), aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak dijual dalam kegiatan normal perusahaan
2. Mempunyai masa pemakaian (umur ekonomis) lebih dari 1 tahun
3. Diakui sebagai aset jika memenuhi prinsip pengakuan
4. Pada saat perolehan, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang terdiri dari:
 - Harga beli
 - Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tetap dan estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan dan biaya restorasi lokasi.
5. Jika pembayaran atas perolehan aset ditangguhkan maka diakui setara nilai tunainya dan diakui sebagai beban keuangan.

2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut contoh kelas tersendiri:

1. Tanah;
2. Tanah dan bangunan;
3. Mesin;
4. Kapal;
5. Pesawat udara;
6. Kendaraan bermotor
7. Perabotan;
8. Peralatan kantor; dan
9. Tanaman produktif.

2.1.4 Cara Perolehan Aset Tetap

Tidak semua aset tetap selalu dibeli oleh perusahaan dari pihak lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap tersebut.

Perolehan aset tetap dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

1. Pembelian Tunai

Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap untuk digunakan, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan perolehan.

2. Pembelian Angsuran

Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran atau dicicil, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus diperlakukan sebagai beban bunga untuk periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang diperhitungkan sebagai biaya

perolehan adalah total angsuran ditambah biaya tambahan seperti biaya pengiriman, biaya balik nama, biaya pemasangan dan lain lain.

3. Ditukar dengan Surat Berharga

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat pada harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukaran. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, harga perolehan aset tetap ditentukan sebagai harga pasar aset tersebut. Apabila kedua-duanya tidak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan.

4. Ditukar dengan Aset Tetap yang lain

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset yang baru tersebut, yaitu aset baru harus didasarkan dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). Selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai keuntungan atau kerugian pertukaran.

5. Diperoleh sebagai Donasi/Sumbangan

Aset tetap dapat diperoleh melalui sumbangan atau bantuan baik dari pemerintah, induk perusahaan maupun lembaga lain. Dalam proses penerimaan tersebut dikeluarkan biaya-biaya, maka tidak akan menambah harga perolehan aset, akan tetapi mengurangi jumlah modal dari hadiah dan pencatatan harga perolehan aset yang diterima itu dicatat sebesar harga perolehan aset yang diperlukan, nilai buku dari aset, akumulasi penyusutan, harga pasar yang wajar harus ditentukan dengan cermat dan jumlah uang tunai yang diberikan atau diterima jika pertukaran dilakukan dengan tukar tambah.

2.2 Perlakuan Aset Tetap Menurut PSAK No. 16

2.2.1 Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal

bila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat pengusaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.2.2 Pengukuran Aset Tetap

a) Pengukuran Saat Pengakuan

Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit, pertukaran, sewa guna usaha/ *leasing*, penerbitan surat-surat berharga dan dibangun sendiri.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan pada saat pengakuan awal aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan, biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Saat terjadi pertukaran aset tetap, maka biaya perolehan aset tetap diukur sebesar nilai wajar. Jika aset tetap yang diperoleh tidak dapat ukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

b) Pengukuran Setelah Pengakuan

Setelah pengakuan awal, entitas diharuskan untuk memilih salah satu dari dua model berikut sebagai kebijakan akuntansi untuk seluruh kelas aset tetap:

1. Model biaya

Jika entitas memilih model biaya setelah pengakuan sebagai aset, maka aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai

2. Model revaluasi (nilai pasar)

Jika entitas memilih model revaluasi setelah pengakuan sebagai aset, maka aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

2.2.3 Penyusutan Aset Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional dan produksinya. Pada tahap ini terdapat beberapa perlakuan akuntansi untuk aset tetap, salah satunya adalah penyusutan aset tetap.

Penyusutan (*Depreciation*) merupakan konsekuensi dari penggunaan aset tetap dimana aset tetap akan mengalami penurunan fungsi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan penyusutan adalah jumlah yang dapat disusutkan dan dialokasikan untuk setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset tetap dengan menggunakan beberapa metode penyusutan yang sistematis.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan antara lain:

1. Harga Perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.
2. Nilai Sisa (Residu), yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

3. Taksiran umur manfaat, yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerja.

2.2.4 Metode Penyusutan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomis masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Metode penyusutan ditentukan dengan maksud agar dilakukan alokasi sistematis dari jumlah aset tetap yang dapat disusutkan.

Beberapa metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya, metode tersebut antara lain:

1. Metode Garis Lurus, yaitu metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

Rumus perhitungan penyusutannya sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Sisa})}{\text{Umur Ekonomis Aset Tetap}}$$

2. Metode Saldo Menurun, yaitu metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.

Rumus perhitungan penyusutannya sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = (2 \times (100\% : \text{umur Ekonomis})) \times \text{Harga Beli} / \text{Nilai Buku}$$

3. Metode Unit Produksi, yaitu metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan yang diperkirakan dari aset. Beban penyusutan dihitung dengan dasar unit hasil produksi.

Rumus perhitungan penyusutannya sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \text{Penyusutan per Unit} \times \text{Total Unit Produksi yang Digunakan}$$

Setelah dihitung penyusutan kemudian dilakukan pencatatannya, penyusutan dikreditkan ke rekening akumulasi penyusutan. Dengan demikian dalam laporan posisi keuangan dapat diketahui harga perolehan dan jumlah yang sudah disusutkan atas aset tersebut.

Jurnal : Beban Penyusutan	xxx
	Akumulasi Penyusutan
	xxx

2.2.5 Penghentian Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan bahwa jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tetap dapat terjadi dalam berbagai cara misalnya melalui penjualan, berakhirnya masa manfaat aset tetap, pertukaran aset tetap atau dengan memberikan donasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto (jika ada) dan jumlah tercatatnya dan dimasukkan dalam laba rugi pada periode tersebut.

2.2.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), dalam PSAK No. 16 menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap yaitu:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;
 - c. Perolehan melalui kombinasi bisnis;

- d. Peningkatan atau penurunan akibat revaluasi;
- e. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi;
- f. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi;
- g. Penyusutan;
- h. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan
- i. Perubahan lain.